



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu dilakukan penyederhanaan Struktur Organisasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, perlu diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4602);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN FLORES TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Flores Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.

8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.
11. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berasaskan:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. pembagian habis tugas;
- d. rentang kendali; dan
- e. tata kerja yang jelas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, penataan kelembagaan dan penataan kepegawaian.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif;
- b. terwujudnya penataan kelembagaan berdasarkan pembagian tugas yang jelas;
- c. terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika; dan
- d. tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat secara terkendali dan bertanggung jawab.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 5

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
 - d. Bidang Penyelenggaraan *E-Government*:
 1. Seksi Pengelolaan Statistik dan Data Center; dan
 2. Seksi Keamanan Informasi *E-Government* dan Persandian.
 - e. Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Kepala Dinas
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
 - c. pengelolaan administrasi dinas;
 - d. pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan komunikasi dan informatika;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup dinas.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. penyusunan program dan anggaran;
 - c. pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;

- d. pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Pasal 11

- (1) Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik.
- (2) Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja pengelolaan dan layanan informasi publik;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan layanan informasi publik;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan layanan informasi publik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Penyelenggaraan *E-Government*

Pasal 12

- (1) Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Penyelenggaraan *E-Government*.
- (2) Bidang Penyelenggaraan *E-Government* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja penyelenggaraan *e-government*;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan *e-government*;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan *e-government*;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan *e-government*; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Hubungan Media dan Layanan Informatika

Pasal 13

- (1) Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Hubungan Media dan Layanan Informatika.
- (2) Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja hubungan media dan layanan informatika;
 - b. perumusan kebijakan teknis hubungan media dan layanan informatika;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan hubungan media dan layanan informatika;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan hubungan media dan layanan informatika; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Bagian

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 2
Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah serta urusan keuangan.
- (2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penatausahaan administrasi perkantoran;
 - b. pengelolaan dokumen kepegawaian;
 - c. pengelolaan perlengkapan perkantoran;
 - d. pengelolaan dan penataan barang milik daerah;
 - e. pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
 - f. verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. /

Paragraf 3
Program, Data dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan Program, Data dan Evaluasi lingkup Dinas.
- (2) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
 - b. perencanaan program, data dan evaluasi;
 - c. pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 2
Pengelolaan Statistik dan Data Center

Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Statistik dan Data Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaran *E-Government* dalam menyelenggarakan urusan Pengelolaan Statistik dan Data Center.
- (2) Seksi Pengelolaan Statistik dan Data Center dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja pengelolaan statistik dan data center;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan statistik dan data center;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan statistik dan data center;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik dan data center.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Keamanan Informasi *E-Government* dan Persandian

Pasal 19

- (1) Seksi Keamanan Informasi *E-Government* dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* dalam menyelenggarakan urusan Keamanan Informasi *E-Government* dan Persandian.
- (2) Seksi Keamanan Informasi *E-Government* dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja keamanan informasi *e-government* dan persandian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan informasi *e-government* dan persandian;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan keamanan informasi *e-government* dan persandian;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan keamanan informasi *e-government* dan persandian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Struktural

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon Iib atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb atau Jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional

Pasal 21

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pada Dinas terdapat jabatan fungsional yang jenis dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. /

Bagian Ketiga
Jabatan Pelaksana

Pasal 22

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup Dinas.

Pasal 25

Sekretaris wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup sekretariat.

Pasal 26

Kepala Bidang wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup bidangnya.

Pasal 27

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup sub bagian dan seksi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pemangku jabatan yang ada diangkat dalam jabatan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pejabat fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan tetap melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya peraturan mengenai mekanisme kerja.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Tenaga Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 30 Desember 2021


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,**

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, /



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA Tk.I

NIP. 19780426 200212 1 007


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 69 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

Catatan :

Garis Komando

Garis Koordinasi

**BAGAN STRUKTUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN FLORES TIMUR**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA Tk.1

NIP. 19780426 200212 1 007

BUPATI FLORES TIMUR

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON